

**PENERAPAN JAMINAN FIDUSIA DALAM MENGURANGI RESIKO
KERUGIAN BAGI KREDITUR**

(STUDI DI BANK BPR NTB CABANG SUMBAWA)

JURNAL ILMIAH



OLEH :

ODHIE NUGRAHA EKRIANTO

D1A019459

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MATARAM

2024

**PENERAPAN JAMINAN FIDUSIA DALAM MENGURANGI RESIKO
KERUGIAN BAGI KREDITUR
(STUDI DI BANK BPR NTB CABANG SUMBAWA)**


JURNAL ILMIAH



Oleh:

**ODHIE NUGRAHA EKRIANTO
D1A019459**

**Menyetujui,
Pembimbing Pertama**



**(H. Zainal Arifin, SH, M. Hum)
NIP. 19610712 198503 1 002**

ABSTRAK

Penerapan Jaminan Fidusia Dalam Mengurangi Resiko Kerugian Bagi Kreditur

(Studi Di Bank BPR NTB Cabang Sumbawa)

Odhie Nugraha Ekrianto

D1A019459

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MATARAM

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan jaminan fidusia dalam mengurangi resiko kerugian bagi kreditur dan kendala-kendala oleh BPR dalam melaksanakan eksekusi barang jaminan fidusia di Bank BPR NTB Sumbawa. Manfaat dari penelitian ini sebagai sumbang pemikiran untuk akademisi, para penegak hukum, dan juga masyarakat terhadap jaminan fidusia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan jaminan fidusia di Bank BPR NTB Sumbawa ini belum terlaksana atau belum efektif dikarenakan kebijakan tersebut belum tegas dalam melaksanakan eksekusi jaminan fidusia ataupun penerapan jaminan fidusia untuk mengurangi adanya resiko kerugian bagi kreditur yang menyebabkan pihak kreditur mengalami keterlambatan dalam melakukan eksekusi tersebut. Kendala yang dihadapi oleh Bank BPR NTB Sumbawa adalah terkait biaya yang tidak sesuai perkiraan dan ketidak patuhan debitur dalam melakukan pembayaran sesuai dengan batas waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Kata kunci: jaminan fidusia, kreditur, resiko.

ABSTRACT

The Implementation Of Fiduciary Guarantees To Reduce The Risk Of Loss For Creditors (Study At Bpr Bank Ntb Sumbawa)

**Odhie Nugraha Ekrianto
D1A019459**

**FACULTY OF LAW
MATARAM UNIVERSITY**

The purpose of the study is to analyze the implementation of a fiduciary guarantee in reducing the risk of loss for creditors and the barriers to the execution of fiduciary collateral at Bank BPR NTB Sumbawa. The benefit of this research is as a contribution to the lawyer's academition thinking, legal advocates, and also the public regarding fiduciary guarantees. The results of this research indicate that the implementation of fiduciary guarantees at Bank BPR NTB Sumbawa has not been implemented or has not been effective because the policy has not been well implemented, especially for the execution of fiduciary guarantees. The implementation of fiduciary guarantees reduces the risk of loss for creditors which causes creditors to postpone the fiduciary guarantees execution. The obstacles faced by Bank BPR NTB Sumbawa are related to the costs that do not match the creditor's estimates and debtors' non-compliance in making payments based on the time limit they agreed in the agreement.

Keywords: fiduciary guarantee, creditor, risk.

I. PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi Indonesia khususnya dibidang hukum yang sangat membutuhkan penanganan yang sangat spesifik dalam pembinaan hukum diantaranya adalah lembaga jaminan pertumbuhan ekonomi dan perdagangan yang hendak diiringi oleh adanya pertumbuhan kebutuhan kredit dan pemberian sarana kredit ini membutuhkan jaminan demi keamanan dalam pemberian kredit tersebut. Pertumbuhan ekonomi yang mengakibatkan pesatnya lembaga pembiayaan yang merupakan sebagai salah satu sumber pembiayaan alternatif untuk memenuhi kebutuhan konsumen selain dari bank. Pelaksanaan pembiayaan yang dilakukan oleh konsumen dengan bank sebagai lembaga pembiayaan yang dilakukan biasanya terlebih dahulu dengan pembuatan perjanjian yang disebut sebagai perjanjian pembiayaan konsumen yang merupakan perjanjian pokok.¹

Bank merupakan lembaga keuangan yang menjadi wadah bagi orang perorangan, badan-badan usaha swasta maupun negara serta lembaga pemerintahan untuk menyimpan dana-dana yang dimilikinya. Permasalahan yang terkait dengan bank telah diatur didalam Undang- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang telah diubah dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan

¹ Rinal Efries Situmeang, *Efektivitas Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Terhadap Jaminan Fidusia yang Belum Di Roya,* (Skripsi, Universitas Putera Batam), 2021, hlm.1

menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.²

Secara umum, bank ini sendiri memiliki beberapa jenis yaitu bank sentral, bank umum dan bank pengkreditan rakyat. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.³

Bank sebagai lembaga perantara keuangan (*financial Intermediary*) yang mana ketika menjalankan usahanya akan menghimpun dana dalam bentuk sebuah simpanan dan menyalurkan kembali ke dalam bentuk pinjaman atau kredit dan seringkali digunakan oleh berbagai masyarakat yang sedang membutuhkan dana untuk keperluan usahanya.⁴

Pemberian kredit berdasarkan pada Perjanjian Kredit yang dibuat dan telah disepakati antara bank sebagai kreditur dan masyarakat sebagai debitur. Pemberian kredit oleh bank perlu didasari atas keyakinan, kemampuan dan kesanggupan debitur untuk bisa melunasi hutangnya dan wajib berlandaskan asas pemberian kredit yang sehat, tidak merugikan kepentingan bank, nasabah debitur dan masyarakat penyimpan dana.

² Talitha Zahra Aurora, *Efektivitas Penerapan Jaminan Fidusia dalam Mitigasi Risiko Kredit Bermasalah (Studi Kasus di PT. Bank Pengkreditan Rakyat Pura Arthakencana Jatipuro Karanganyar)*, (Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang), 2022, hlm. 1.

³ OJK “*Bank Pengkreditan Rakyat*” <https://ojk.go.id/id/kanal/perbankan/Pages/Bank-Perkreditan-Rakyat.aspx> diakses pada tanggal 18 Maret 2023, pukul 11.17 WITA.

⁴ Arini Susanti, Anis Mashdurohatun, 2017, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen pemberi agunan danal Transaksi Kredit Pada Lembaga Keuangan Bank (Kajian Terhadap Pembebanan Hak Tanggungan)*, Jurnal akta Vol.4 No.4, hlm 677

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 adalah Undang-undang yang menjelaskan tentang lembaga jaminan yang disebut jaminan fidusia yang merupakan lembaga jaminan yang dapat digunakan untuk mengikat objek jaminan yang berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan. Di Indonesia, jaminan fidusia sudah digunakan sejak masa Hindia-Belanda sebagai suatu bentuk dari lembaga jaminan yang lahir dari yurisprudensi yang memungkinkan kepada pemberi fidusia untuk menguasai barang yang telah dijaminkan untuk melakukan kegiatan usaha yang dibiayai dari pinjaman dengan menggunakan jaminan fidusia.⁵

Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) mempunyai peran yang sama dengan Bank Konvensional yang salah satu dari tugas dan fungsinya yang sama yaitu menjalankan kredit bagi masyarakat yang membutuhkan dana. Begitu juga dengan Bank BPR NTB Sumbawa Besar yang menyediakan fasilitas berupa kredit kepada seluruh masyarakat di kota Sumbawa Besar, masyarakat di sekitar kota Sumbawa Besar dapat mengajukan kredit ke Bank BPR NTB Sumbawa dengan persyaratan yang sudah ada terutama jaminan yang diperlukan disetiap penerimaan kredit yang akan diterima oleh masyarakat. Jaminan sangat penting didalam sebuah perjanjian ini karena pada prakteknya, didalam pemberian kredit tidak dapat terlepas dari risiko kredit bermasalah atau debitur yang tidak

⁵ M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, PT. Rajawali Persada, Jakarta, 2012, hlm. 50-51.

bisa membayar hutang yang sesuai dengan jangka waktu yang sudah disepakati oleh kreditur dan debitur.

II. PEMBAHASAN

1. Penerapan Jaminan Fidusia Dalam Mengurangi Resiko Kerugian Bagi Kreditur.

Fidusia adalah sebuah proses pengalihan hak kepemilikan suatu benda. Dimana meski hak kepemilikan sudah dialihkan kepada orang lain. Namun sebenarnya benda tersebut masih menjadi milik pemberi wewenang.⁶Sesuai dengan arti kata ini, maka hubungan antara pemberi fidusia (debitur) dan penerima fidusia (kreditur) merupakan hubungan hukum yang didasarkan atas kepercayaan. Pemberi fidusia percaya bahwa penerima fidusia mau mengembalikan hak milik barang yang telah diserahkan setelah dilunasi hutangnya. Sebaliknya penerima fidusia percaya bahwa pemberi fidusia tidak akan menyalahgunakan barang jaminan yang berada dalam kekuasaannya.

Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 dalam pasal 1 ayat (2) menjelaskan bahwa :

“Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang

⁶ Fidusia, <https://babel.kemenkumham.go.id/layanan/ahu/fidusia>, diakses pada tanggal 27 Juli 2023, pukul 15.27.

tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap Kreditor lainnya”.⁷

BPR memiliki keterbatasan produk karena mengikuti amanat dari Undang-Undang Perbankan, namun BPR juga unggul dalam segi lokasi yang dekat dengan masyarakat dan prosedur yang lebih sederhana karena BPR NTB Sumbawa siap melakukan penjemputan (*door to door*) ke nasabah yang mempunyai potensi untuk melakukan pengambilan kredit atau dan deposito, guna sistem penjemputan ini dilakukan apabila nasabah tersebut tidak sempat melakukan transaksi pinjaman kredit dan deposito ke BPR langsung dan BPR juga selalu melakukan kegiatan edukasi kepada masyarakat terkait kredit baik itu kunjungan ke desa-desa untuk melakukan sosialisasi tentang perbankan agar BPR siap melayani nasabah sampai ke tempatnya. Alasan PD. BPR NTB Sumbawa memilih jaminan fidusia karena ketika nasabah tidak memiliki sertifikat dan alasan lain memilih jaminan fidusia juga memudahkan pihak bank untuk melakukan eksekusi dan ketika dilihat dari pengikatannya juga jaminan fidusia lebih mudah dan lebih murah daripada jaminan lainnya.⁸

Dalam terjadinya sebuah perjanjian di berbagai perusahaan yang bergerak dibidang keuangan akan melewati adanya resiko kredit, sangat penting bagi pihak perusahaan untuk mengelola resiko kredit. Hal ini agar dapat terhindar dari kerugian akibat kegagalan peminjam dalam mengembalikan utang. Penyebab dari adanya resiko kredit adalah ketika

⁷ Indonesia, *UU Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, LN Nomor 168 Tahun 1999, TLN Nomor 3889*, Pasal 1 ayat (2)

⁸ Hasil wawancara dengan M. Yasin selaku Kepala cabang Bank BPR NTB Sumbawa besar pada tanggal 13 Juli 2023, Pukul 10.15.

debitur terlambat membayar pinjaman setelah batas waktu yang ditentukan, keterlambatan ini dapat dilihat dari berbagai kondisi misalnya dana debitur yang tidak mencukupi untuk melunasi pinjaman atau keterlambatan pembayaran yang disengaja.

Analisis dan perencanaan dalam menyeleksi calon debitur sudah diperketat tetapi masalah yang berkaitan dengan pengembalian pinjaman atau kredit masih menjadi ancaman dan sering terjadi. Dari segi eksternal bisa disebabkan oleh adanya keadaan debitur yang usahanya menurun dan lain sebagainya. Dalam menindak lanjut harus dilakukan yaitu mengunjungi kembali tempat usaha yang dijalankan oleh debitur, memberikan surat peringatan kepada debitur, penyitaan barang jaminan, penjualan barang barang jaminan untuk melunasi utangnya, dan penjadwalan ulang dengan mengadakan syarat kredit yaitu menyangkut jadwal pembayaran beserta perubahan besarnya angsuran kredit.

Pertimbangan bank terkait upaya penyelamatan kredit telah dilakukan oleh bank dan akhirnya kredit tersebut menjadi kredit macet, maka bank akan melakukan tindakan penyelesaian atau penagihan atas kredit tersebut, maksud dari upaya penagihan tersebut dilakukan untuk memperoleh pembayaran kembali dari kredit macet tersebut dalam hal ini adalah eksekusi jaminan kredit.

2. Kendala yang Dihadapi Oleh Kreditur dalam Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia.

Dasar hukum dari pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia tertuang didalam Pasal 29 sampai 34 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Eksekusi jaminan fidusia dapat dilaksanakan apabila debitur mengalami cidera janji dalam perjanjian yang telah dibuat dan disepakati bersama dengan kreditur, sehingga kreditur akan memperoleh hak yang dapat digunakan untuk melakukan eksekusi atas barang yang dijaminan tanpa adanya putusan dari pengadilan. Hal ini menyebabkan kewajiban debitur untuk menyerahkan objek jaminan atau memberikan penguasaan atau kepemilikan barangnya kepada kreditur yang selanjutnya akan dilakukan proses penjualan dengan berbagai cara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.⁹

Untuk tahap lelang tidak ada ketentuan baku yang mengatur dimana harus dilakukannya pelelangan, namun biasanya pelelangan dilakukan dengan menggunakan jasa badan pelelangan. Proses eksekusi dengan pendaftaran dengan menyertakan berkas persyaratan berupa akta dan sertifikat jaminan fidusia, bukti pemberian surat peringatan dan berkas lainnya terkait objek jaminan fidusia yang akan dilelang serta berkas-berkas terkait perjanjian kredit kemudian pihak balai lelang akan memeriksa kelengkapan berkas tersebut. Apabila disetujui maka akan dilakukan

⁹ Rivansyah Gunawan Muhamad, dkk, *Prosedur Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian kredit kendaraan Bermotor*, Jurnal Notarius, Vol. 15 No. 1 tahun 2022, Hal.303

pengumuman atas lelang tersebut sesuai dengan tanggal yang ditetapkan oleh pihak Balai Lelang dalam pengumuman lelang akan dilaksanakan proses pelelangan terhadap objek jaminan tersebut.¹⁰

Mengenai prosedur dari pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia, jika debitur tidak dapat mengembalikan kreditnya tepat waktu maka akan terjadi cidera janji. Apabila debitur atau pemberi fidusia cidera janji, maka bank harus memberitahukan secara tertulis agar segera menyerahkan objek jaminannya dan debitur wajib untuk menyerahkan kepada bank.

Permasalahan eksekusi bagi bank sangat penting dikarenakan sesuai dengan fungsi hak jaminan berkaitan dengan pemberian kredit agar kredit yang diberikan oleh bank dapat kembali dan menguntungkan dengan cara mengeksekusi atau menjual agunan dan hasil dari eksekusi digunakan untuk pelunasan hutang debitur. Namun apabila hasil dari eksekusi tersebut masih ada sisa setelah digunakan untuk membayar utangnya, maka sisa tersebut dikembalikan ke debitur. Jika hasil dari penjualan tersebut memiliki kekurangan, maka kekurangan tersebut wajib untuk dibayar oleh debitur.

Alasan BPR memilih jaminan fidusia daripada jaminan yang lainnya karena ketika nasabah tidak memiliki sertifikat dan alasan lain untuk memilih jaminan fidusia juga memudahkan pihak bank untuk melakukan eksekusi dan ketika dilihat dari pengikatannya juga jaminan fidusia lebih efisien daripada jaminan lainnya.¹¹

¹⁰ *Ibid*

¹¹ Hasil wawancara dengan M. Yasin selaku Kepala cabang Bank BPR NTB Sumbawa besar pada tanggal 13 Juli 2023, Pukul 10.15.

Untuk mengeksekusi Jaminan Fidusia kendala yang dihadapi BPR NTB Sumbawa yaitu dari segi biaya ketika berhadapan langsung dengan objek jaminan tidak akan seperti apa yang diperkirakan, jika di pengadilan kedua belah pihak sudah mempunyai komitmen untuk menyerahkan jaminan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati oleh kedua pihak, tetapi ketika di lapangan mereka tidak seperti yang mereka sudah sepakati untuk melakukan pelunasan sesuai jangka waktunya.

Ketidakpatuhan debitur juga menjadi kendala internal bagi Bank BPR NTB Sumbawa, sikap debitur yang tidak patuh terhadap peraturan didalam pasal 30 Undang-undang Jaminan Fidusia menimbulkan permasalahan yang perlu diselesaikan. Jika terjadi eksekusi maka harus sesuai dengan Undang-undang Jaminan Fidusia, maka debitur dengan sukarela memberikan objek jaminan yang ada dalam penguasaannya kepada kreditur. Pelaksanaan jaminan fidusia tidak selalu berjalan dengan baik apabila debitur sebagai pihak yang berkewajiban membayar utang mengalami keadaan berhenti membayar yaitu suatu keadaan dimana debitur tidak memiliki kemampuan atau kemauan untuk membayar utangnya. Saat pihak kreditur menggunakan jasa pihak ketiga untuk melakukan eksekusi objek jaminan fidusia, jika pihak ketiga menggunakan cara yang melanggar hukum maka pelanggaran tersebut sudah tentu akan berpengaruh terhadap citra bank.¹²

¹² Olohan Sipahutar Apul, dkk, 2022, *Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fiidusia Dalam Praktek Pada Debitur Yang Wanprestasi*, Jurnal USM Law Review, Vol. 5 No. 1

Dalam mengeksekusi Jaminan Fidusia, nasabah yang telah melakukan wanprestasi ini bersikukuh untuk mempertahankan objek jaminannya tetapi pihak bank juga bersedia untuk bernegosiasi dengan nasabah tersebut. Sehingga pihak bank juga tidak membatasi berapa lama harus dibayarkan utang tersebut karena dari negosiasi ini pihak bank tetap mempertahankan pendapat dua arah untuk bisa menemukan titik tengah dari permasalahan tersebut.¹³

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak M. Yasin selaku kepala cabang BPR NTB Sumbawa terdapat 7 kasus wanprestasi pada tahun 2018 sampai 2020 dan Pada tahun 2021 sampai 2022 terdapat 7 kasus nasabah yang bermasalah, diantaranya 1 kasus wanprestasi yang telah diselesaikan pelunasan hutang secara kekeluargaan dan ada 6 kasus lainnya sedang dalam proses pembayaran atau pelunasan yang disebabkan oleh adanya permasalahan keuangan nasabah akibat usahanya yang tidak berjalan lancar dan hasil panen pertanian yang belum bisa mencukupi untuk pelunasan hutang tersebut.¹⁴

III. PENUTUP

Kesimpulan

Penerapan dalam menghadapi resiko kredit dan penanganan kredit macet, bank melakukan berbagai tindakan seperti kunjungan ulang, surat peringatan, dan penjualan barang jaminan untuk melunasi utang. Berdasarkan Pasal 29 hingga 34 Undang-Undang

¹³ Hasil wawancara dengan M. Yasin selaku Kepala cabang Bank BPR NTB Sumbawa Besar pada tanggal 13 Juli 2023, Pukul 10.15.

¹⁴ Hasil wawancara dengan M. Yasin selaku Kepala cabang Bank BPR NTB Sumbawa Besar pada tanggal 6 Desember 2023 pukul 14.20.

Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, ditegaskan bahwa eksekusi jaminan fidusia dapat dilaksanakan tanpa putusan pengadilan jika debitur cidera janji.

Kendala yang dihadapi oleh BPR NTB Sumbawa yaitu mengenai kendala biaya dan ketidak patuhan debitur dalam pelaksanaan eksekusi, yaitu pihak debitur yang memerlukan negosiasi antara bank dan debitur untuk menemukan solusi. Dalam situasi wanprestasi, bank tetap membuka peluang untuk bernegosiasi dengan nasabah, dengan mempertimbangkan kondisi keuangan dan asuransi yang dimiliki oleh debitur

Saran

Saran yang ingin disampaikan penyusun yang berkaitan dengan penerapan jaminan fidusia dalam mengurangi resiko kerugian bagi kreditur di Bank BPR NTB Cabang Sumbawa, yaitu sebaiknya pihak kreditur yakni Bank BPR NTB Sumbawa perlu menyempurnakan ketentuan-ketentuan yang diberikan kepada pihak debitur agar dapat lebih efektif untuk memberikan perlindungan untuk kepentingan kreditur, karena memberikan penerima fidusia (kreditur) kedudukan yang diutamakan terhadap para kreditur lainnya. Didalam negosiasi ada perjanjian kerjasama antara debitur dengan kreditur sehingga hal itu dapat mengurangi adanya tingkat wanprestasi di Bank tersebut. Debitur harus mengikuti peraturan untuk menyerahkan jaaminan sesuai dengan jangka waktu yang disepakati.

IV. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, PT. Rajawali Persada, Jakarta, 2012.

B. Peraturan-Peraturan

Indonesia, *UU Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*, LN Nomor 168 Tahun 1999, TLN Nomor 3889, Pasal 1 ayat (2)

C. Skripsi

- Rinal Efries Situmeang. *Efektivitas Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Terhadap Jaminan Fidusia yang Belum Di Roya*. Skripsi. Universitas Putera Batam. 2021
- Talitha Zahra Aurora, *Efektivitas Penerapan Jaminan Fidusia dalam Mitigasi Risiko Kredit Bermasalah (Studi Kasus di PT. Bank Pengkreditan Rakyat Pura Arthakencana Jatipuro Karanganyar)*, (Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang), 2022.

D. Artikel dan Jurnal

- Arini Susanti, Anis Mashdurohatun, 2017, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen pemberi agunan danal Transaksi Kredit Pada Lembaga Keuangan Bank (Kajian Terhadap Pembebanan Hak Tanggungan)*, Jurnal akta Vol.4 No.4,
Fidusia, <https://babel.kemenkumham.go.id/layanan/ahu/fidusia>, diakses pada tanggal 27 Juli 2023, pukul 15.27.
- Olohan Sipahutar Apul, dkk, 2022, *Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fiidusia Dalam Praktek Pada Debitur Yang Wanprestasi*, Jurnal USM Law Review, Vol. 5 No. 1
- Otoritas Jasa Keuangan “*Bank Pengkreditan Rakyat*”
<https://ojk.go.id/id/kanal/perbankan/Pages/Bank-Perkreditan-Rakyat.aspx> diakses pada tanggal 18 Maret 2023, pukul 11.17 WITA.
- Rivansyah Gunawan Muhamad, dkk, *Prosedur Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian kredit kendaraan Bermotor*, Jurnal Notarius, Vol. 15 No. 1 tahun 2022,